Volume 14 No 2 (2026)
E- ISSN : 2580-2461
P-ISSN: 2339-1693
https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan

JURNAL CAHAYA KEADILAN

TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT OLEH PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN: ANALISIS FAKTOR EKONOMI, PERSELINGKUHAN, DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Bella Ima Fauziyah
Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
Email: 05010723005@uinsa.ac.id

Aninda Febryarna Nurvia Putri
Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
Email: 05010723001@uinsa.ac.id

Abstrak

Tingginya angka cerai gugat oleh perempuan di Pengadilan Agama Pasuruan menunjukkan adanya berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab cerai gugat serta mengkajinya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, perselingkuhan yang merusak kepercayaan, serta kekerasan dalam rumah tangga menjadi faktor yang mendorong perempuan mengajukan cerai gugat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan pranikah, konseling keluarga, akses bantuan hukum dan psikologis, serta pemberdayaan ekonomi keluarga guna menekan angka perceraian dan mewujudkan ketahanan keluarga.

Kata Kunci*: Cerai Gugat; Perempuan; Faktor Ekonomi; Perselingkuhan; Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Perkawinan memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dalam literatur islam lebih dikenal dengan pernikahan yang diambil dari kata “nikah” Dalam perspektif agama Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Warahmah. Tujuan utama dari perkawinan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga membangun kehidupan bersama yang harmonis, penuh kasih

sayang, dan saling melengkapi.[1] Dalam hukum positif Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, dalam realita kehidupan, tidak semua perkawinan mampu berjalan sesuai dengan tujuan tersebut. Berbagai persoalan sering muncul dalam rumah tangga, mulai dari persoalan ekonomi, perbedaan karakter, konflik komunikasi, hingga tindakan kekerasan, yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.[2] Di wilayah Pasuruan, Jawa Timur, Pengadilan Agama mencatat tingginya angka cerai gugat oleh perempuan. Mayoritas kasus perceraian yang masuk merupakan gugatan cerai dari pihak istri, dengan alasan utama meliputi faktor ekonomi, perselingkuhan, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kasus ini menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, mengingat perubahan peran sosial perempuan, meningkatnya kesadaran hukum, serta kompleksitas permasalahan rumah tangga modern. Faktor ekonomi sering menjadi pemicu utama konflik rumah tangga, terutama ketika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai pencari nafkah.

Ketidakstabilan ekonomi, pengangguran, serta rendahnya pendapatan kerap menimbulkan tekanan psikologis dan pertengkaran berkepanjangan. Sementara itu, perselingkuhan mencederai nilai kesetiaan dan kepercayaan dalam perkawinan, yang berdampak besar terhadap keharmonisan hubungan suami istri. Adapun kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, yang tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga psikis dan sosial.[3] Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingginya angka cerai gugat oleh perempuan di Pengadilan Agama Pasuruan, dengan menitikberatkan pada faktor ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, artikel ini juga mengkaji permasalahan tersebut dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, serta memberikan solusi dan rekomendasi guna menekan angka perceraian.

[1] Faisar Ananda Arfa Faishal, "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024): 9231–36.
[2] H Sudirman, "Dominasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap (Polemik Dan Isu Gender Dalam Kasus Perceraian Di Pa Sidrap)" 11 (2013): 190–95.
[3] Novianti Anas, "Angka Perceraian Di Pasuruan Naik Capai 2.270 Kasus, Mayoritas Istri Gugat Cerai Suami," 2025, Https://Surabaya.Kompas.Com/Read/2025/12/29/100826078/Angka-Perceraian-Di-Pasuruan-Naik-Capai-2270-Kasus-Mayoritas-Istri-Gugat.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji faktor ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab cerai gugat oleh perempuan.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

3.1. Identifikasi Isu Hukum

Dalam perkara cerai gugat yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pasuruan, terdapat beberapa permasalahan hukum yang sering muncul dan memerlukan perhatian khusus. Isu-isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan kultural dalam kehidupan rumah tangga. Adapun isu-isu hukum yang relevan untuk dikaji secara mendalam meliputi:

1. Kedudukan Cerai Gugat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Cerai gugat merupakan hak yang dimiliki oleh istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan melalui proses peradilan. Dalam hukum Islam, cerai gugat dikenal dengan istilah khulu' atau fasakh , yang memberikan ruang bagi perempuan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan apabila terdapat alasan yang diperbolehkan secara syar'i. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, cerai gugat diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Meskipun secara normatif cerai gugat telah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktik sosial masih terdapat stigma negatif terhadap perempuan yang mengajukan gugatan cerai. Perempuan sering kali dipandang sebagai pihak yang gagal menjaga keutuhan rumah tangga, meskipun pada kenyataannya gugatan tersebut disebabkan karena adanya ketidakadilan, kekerasan, atau penelantaran. [4]

[4] Darliana, *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia*, 2014, Https://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/2509/1/Darliana.Pdf.

2. Faktor Ekonomi, Perselingkuhan, dan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Hukum Cerai Gugat

Faktor ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan alasan yang paling dominan dalam pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama Pasuruan. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah sering kali menimbulkan konflik berkepanjangan, yang pada akhirnya mendorong istri untuk mengajukan gugatan cerai. Selain itu, perselingkuhan merusak kepercayaan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga kehidupan bersama tidak dapat dipertahankan lagi. Kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun penentaran ekonomi, menjadi isu yang sangat serius karena menyangkut perlindungan hak asasi manusia.[5]

3. Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Penggugat Cerai

Perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengajukan cerai gugat merupakan isu krusial, terutama dalam kasus yang melibatkan kekerasan dan penentaran ekonomi. Banyak perempuan yang berada dalam posisi rentan, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi, sehingga membutuhkan jaminan perlindungan yang efektif dari negara. Sistem peradilan yang diharapkan tidak hanya berperan sebagai lembaga pemutus perkara, namun juga sebagai sarana perlindungan hak-hak perempuan. Hal ini mencakup akses terhadap bantuan hukum, layanan pendampingan psikologis, serta jaminan keamanan bagi korban kekerasan. [6]

3.2 Analisis Hukum

1. Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Cerai Gugat

Faktor ekonomi merupakan penyebab paling dominan dalam kasus cerai gugat. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga sering kali memicu pertengkaran dan ketegangan dalam rumah tangga. Kewajiban nafkah dalam Islam tidak hanya mencakup kebutuhan pangan, sandang, dan papan, tetapi juga mencakup kebutuhan pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan sosial lainnya. Dalam Al-Qur'an, kewajiban nafkah ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan bahwa seorang ayah

[5] Zainuddin, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat" 1, No. 1 (2022): 1–18.
[6] Apriliana Anggun Triwardani, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Konteks Perceraian (Cerai Gugat) Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Konteks Perceraian (Cerai Gugat)" 4, No. 1 (2026).

berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada ibu anak-anaknya dengan cara yang patut. Ayat ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan tanggung jawab utama suami. Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekarang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 , yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, istri berhak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dalam banyak kasus di Pengadilan Agama Pasuruan, faktor ekonomi muncul akibat suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap, rendahnya pendapatan, serta perilaku konsumtif yang tidak terkendali. Kondisi ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi keluarga, yang pada akhirnya memicu konflik berkepanjangan. Selain itu, meningkatnya peran perempuan dalam dunia kerja juga memengaruhi dinamika rumah tangga. Ketika istri memiliki penghasilan sendiri, kesadaran akan kemandirian ekonomi semakin meningkat, sehingga perempuan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada suami. Hal ini mendorong istri untuk berani mengambil keputusan bercerai ketika merasa hak-haknya diabaikan.[7]

2. Faktor Perselingkuhan dalam Perspektif Hukum

Perselingkuhan merupakan pelanggaran serius terhadap komitmen perkawinan. Tindakan ini mencederai kepercayaan, merusak keharmonisan rumah tangga, serta menimbulkan penderitaan psikologis bagi pasangan yang dikhianati. Dalam praktik peradilan, perselingkuhan tidak selalu mudah dibuktikan. Namun, adanya bukti berupa pesan singkat, rekaman percakapan, kesaksian saksi, maupun pengakuan pihak tergugat dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus kasus. Dampak perselingkuhan tidak hanya merusak hubungan suami istri, tetapi juga berdampak buruk terhadap kondisi psikologis anak-anak. Kasus meningkatnya perselingkuhan tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, yang memudahkan interaks antar individu tanpa batas ruang dan waktu. Kurangnya komunikasi efektif dalam rumah tangga, serta lemahnya kontrol diri, turut memperbesar potensi terjadinya perselingkuhan.[8]

[7] M.Habib, "Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2019)" 2, No. 2019 (2020): 252–61, Https://Doi.Org/10.47476/Assyari.V2i2.736.
[8] Afgan Nugraha And Amiruddin Barinong, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan" 2, No. April (2020): 53–68.

3. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai Alasan Cerai Gugat

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan faktor yang paling serius dan memprihatinkan dalam kasus cerai gugat. KDRT meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran ekonomi. Tindakan ini melanggar prinsip dasar perkawinan yang menekankan kasih sayang, penghormatan, dan perlindungan. Dalam hukum nasional, KDRT diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menegaskan bahwa pelaku KDRT dapat dikenai sanksi pidana. Banyak perempuan yang memilih bertahan dalam rumah tangga yang penuh kekerasan karena faktor ekonomi, tekanan sosial, serta demi anak-anak. Namun, meningkatnya kesadaran hukum dan akses terhadap bantuan hukum mendorong perempuan untuk berani melaporkan kekerasan dan mengakhiri hubungan yang merugikan. Di Pengadilan Agama Pasuruan, kasus cerai gugat dengan alasan KDRT menunjukkan kasus peningkatan. Hal ini mencerminkan meningkatnya keberanian perempuan dalam melindungi diri dan memperjuangkan hak atas keselamatan dan martabat.[9]

IV. Simpulan Dan Saran

4.1 Simpulan

Tingginya angka cerai gugat oleh perempuan di Pengadilan Agama Pasuruan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, pelanggaran kesetiaan, serta tindakan kekerasan menjadi pemicu utama pekerjaan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, faktor ketiga merupakan alasan yang sah untuk mengajukan cerai gugat. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui pendidikan pranikah, penguatan konseling keluarga, perlindungan hukum bagi perempuan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga guna menekan angka perceraian dan mewujudkan ketahanan keluarga.

4.2 Saran

Untuk menekan tingginya angka cerai gugat oleh perempuan, diperlukan upaya yang melibatkan berbagai pihak, antara lain:

[9] Nurazki Aslamiah, Sherina Ramadhianisha, And Siski Jasmine Azahra, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1a," *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2023, 223–38, Https://Doi.Org/10.30868/Am.V11i02.5350.

1. Penguatan pendidikan pranikah, khususnya terkait kesiapan mental, pengelolaan konflik, serta manajemen keuangan keluarga. Serta Optimalisasi peran lembaga konseling dan mediasikasus, baik di tingkat KUA, pengadilan agama, maupun lembaga sosial.
2. Peningkatan akses bantuan hukum dan psikologis bagi korban KDRT, guna memastikan perlindungan maksimal.
3. Sosialisasi nilai-nilai kesetaraan gender dan komunikasi sehat dalam rumah tanggakasus, untuk membangun relasi yang saling menghormati.

DAFTAR PUSTAKA

Anas, Novianti. "Angka Perceraian Di Pasuruan Naik Capai 2.270 Kasus, Mayoritas Istri Gugat Cerai Suami," 2025. Https://Surabaya.Kompas.Com/Read/2025/12/29/100826078/Angka-Perceraian-Di-Pasuruan-Naik-Capai-2270-Kasus-Mayoritas-Istri-Gugat.

Aslamiah, Nurazki, Sherina Ramadhianisha, And Siski Jasmine Azahra. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1a." *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2023, 223–38. Https://Doi.Org/10.30868/Am.V11i02.5350.

Darliana. *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia*, 2014. Https://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/2509/1/Darliana.Pdf.

Faishal, Faisar Ananda Arfa. "Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024): 9231–36.

M.Habib. "Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klas 1 B Stabat Tahun 2019)" 2, No. 2019 (2020): 252–61. Https://Doi.Org/10.47476/Assyari.V2i2.736.

Nugraha, Afgan, And Amiruddin Barinong. "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan" 2, No. April (2020): 53–68.

Sudirman, H. "Dominasi Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Sidrap (Polemik Dan Isu Gender Dalam Kasus Perceraian Di Pa Sidrap)" 11 (2013): 190–95.

Triwardani, Apriliana Anggun. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Konteks Perceraian (Cerai Gugat) Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Konteks Perceraian (Cerai Gugat)" 4, No. 1 (2026).

Zainuddin. "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat" 1, No. 1 (2022): 1–18.